

	INSTRUKSI KERJA PERMOHONAN PENGgantian BIAYA SUBMIT KARYA DOSEN	TANGGAL REVISI : TANGGAL BERLAKU :
	Lembaga Penelitian dan Pengembangan	NOMOR DOKUMEN : IK-UAD-LPP-00

- 5.5.4. Jumlah maksimum penggantian biaya submit karya dosen untuk jurnal nasional tidak terakreditasi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5.5.5. Journal tidak terindikasi bermasalah sesuai edaran atau kriteria Dikti (journal predator/abal-abal/dsb)
- 5.5.6. Kriteria Jurnal Nasional mengacu kepada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen, Dirjen DIKTI, Kemendikbud Tahun 2014 halaman 19, 25, 30
- 5.5.7. Kriteria Jurnal Internasional mengacu kepada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen, Dirjen DIKTI, Kemendikbud Tahun 2014 halaman 19, 25, 26, 30
- 5.6. Kepala Urusan Administrasi dan Humas membuat rekapitulasi hasil sidang permohonan Penggantian Biaya Submit Karya Dosen dan menyiapkan surat keterangan untuk pencairan dana yang ditandatangani Kepala LPP
- 5.7. Kepala Urusan Administrasi dan Humas menginformasikan hasil sidang permohonan Penggantian Biaya Submit Karya Dosen kepada KaProdi dalam waktu 3 hari kerja setelah sidang
- 5.8. Kepala Urusan Administrasi dan Humas menyerahkan surat keterangan untuk pencairan dana Penggantian Biaya Submit Karya Dosen kepada dosen pemohon
- 5.9. Kepala Urusan Administrasi dan Humas mencatat tanggal penyerahan Surat Keterangan untuk pencairan dana permohonan Penggantian Biaya Submit Karya Dosen pada Buku Permohonan Penggantian Biaya Submit Karya Dosen
- 5.10. Kepala Urusan Administrasi dan Humas mengarsipkan hasil penilaian permohonan Penggantian Biaya Submit Karya Dosen

	INSTRUKSI KERJA PERMOHONAN PENGANTIAN BIAYA SUBMIT KARYA DOSEN	TANGGAL REVISI : TANGGAL BERLAKU :
	Lembaga Penelitian dan Pengembangan	NOMOR DOKUMEN : IK-UAD-LPP-00

6. LAMPIRAN

Pengajuan permohonan Penggantian Biaya Submit Karya Dosen



Disahkan Oleh:
Kepala LPP

 Dr. Widodo, M.Si.